



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Balikpapan tanggal 25 April 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tempat tinggal terakhir di Propinsi DKI Jakarta dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada DIMAS PRAYOGO, S.H., LL.M, SYAIR ABDULMUTALIB, S.H. dan BANGKIT ARITONANG, S.H., Advokat pada Kantor SMART SYNERGY, yang beralamat di Barito Teras Jalan Lamandau IV/16-18 Lantai 2, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, 12130 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4357/Kuasa/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Kupang tanggal 14 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SEPTIANDI PRAJAWIDYA, S.H., M.H., dan ANTHONY, S.H., Advokat, yang berkantor di Grand Slipi Tower, Jl. Letjen S. Parman Kav 22 - 24 Lantai 5 Unit F KJakarta Barat 11480, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya dengan Nomor 4616/Kuasa/9/2023
tanggal 4 September 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 3948/Pdt.G/2023/PA.Sby, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

(1) TENTANG DOMISILI TERMOHON

(1.1) Bahwa sebelum Pemohon menguraikan pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Pemohon menyampaikan mengenai domisili Termohon. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengalami percekocan yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Juni 2023, Termohon tidak tinggal lagi bersama dengan Pemohon. Dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang sebelumnya di Propinsi DKI Jakarta;

(1.2) Bahwa setelah Termohon keluar dari tempat tinggal tersebut diatas, Termohon pada tanggal 9 Juni 2023 menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor 238/PR/JB/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 menggunakan Kantor Hukum Prajawidya & Rekan untuk melakukan upaya hukum terhadap Pemohon;

(1.3) Bahwa didalam surat kuasa tersebut tergambar jelas alamat yang digunakan oleh Termohon adalah Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan alamat domisili KTP Termohon. Sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A;

(2) DALAM POKOK PERKARA

(2.1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Seleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/20/I/2018 tertanggal 14 Januari 2018;

(2.2) Bahwa setelah Pemohon dan Termohon selesai melaksanakan akad nikah, Pemohon dan Termohon hanya bersama selama 2 (dua) minggu. Setelah itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dengan alasan pekerjaan;

(2.3) Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Pemohon menjalani pendidikan program pekerja baru di Pertamina, dimana Pemohon wajib tinggal di asrama/mess dan berpindah – pindah kota untuk pelatihan masa kerja. Sedangkan Termohon tinggal di indekos;

(2.4) Bahwa pada bulan Mei 2018 Termohon mendapatkan pengumuman yaitu terpilih beasiswa StuNed secara *full time* untuk melanjutkan *Master Degree* di Belanda selama kurang lebih 1.5 (satu setengah) tahun selama periode Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019. Sedangkan pada Bulan Juni 2018 - Desember 2018 Pemohon mendapatkan penugasan untuk pelatihan masa kerja selama 6 (enam) bulan di kota Jayapura, Papua dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan lokasi selama periode pelatihan tersebut;

(2.5) Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama (jarak jauh) antara Jayapura (Papua) dengan Belanda, maka terjadi perbedaan zona waktu, dimana di Belanda lebih lambat 5 (lima) jam. Perbedaan waktu tersebut membuat Pemohon dan Termohon sangat jarang berkomunikasi dan menanyakan kabar masing – masing;

(2.6) Bahwa atas keadaan tersebut diatas, pada bulan Juni 2019 Termohon sempat menyampaikan pemikiran untuk tinggal permanen di Belanda dan menyampaikan kemungkinan ingin menggugat cerai Pemohon;

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



(2.7) Bahwa berawal dari tinggal yang jarak jauh dan jarang berkomunikasi tersebut, Pemohon dan Termohon sering mengalami percekocokan secara terus menerus, bahkan ketika terjadi percekocokan, Termohon sering mengeluarkan kata – kata kasar secara *verbal* kepada Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon merasa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Selain itu, Pemohon sering mengalami tekanan psikologis, karena Termohon selalu mengulang – ulang perbuatan tersebut;

(2.8) Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan layaknya suami dan istri, sehingga Pemohon dan Termohon sampai dengan permohonan ini diajukan tidak mempunyai anak atau keturunan;

(2.9) Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sampai saat ini. Hal ini disebabkan permasalahan sering tinggal jarak jauh dan pisah ranjang selama pernikahan dan Termohon secara terus menerus meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

(2.10) Bahwa pada Bulan Agustus 2019 Termohon mengancam akan menghancurkan karir Pemohon dan keluarga Pemohon. Ancaman itu dilakukan oleh Termohon lantaran Termohon tidak lagi mempunyai komunikasi yang baik dengan Pemohon dan pada bulan November 2019 Termohon menyampaikan lagi bahwa setelah selesai studi strata 2, Termohon akan menggugat cerai Pemohon;

(2.11) Bahwa ungkapan – ungkapan Termohon tersebut diatas, membuat Pemohon tetap sabar. Hal itu dibuktikan Pemohon pada bulan Desember 2019 Pemohon berinisiatif untuk menjaga kecurigaan keluarga (terutama orang tua) mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, maka Pemohon berangkat ke Belanda untuk menghadiri wisuda Termohon selama 2 (dua) minggu. Upaya yang dilakukan

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Pemohon ini, agar tetap menjaga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik kembali;

(2.12) Bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2020 Termohon kembali ke Jakarta setelah menjalani studi di Belanda, sedangkan Pemohon masih penempatan di Jayapura dan pada bulan Maret 2020 di Jayapura (tempat penugasan Pemohon) sempat mengalami *lock down*, dan bandara ditutup untuk penerbangan komersil kurang lebih selama 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan;

(2.13) Bahwa untuk meredam percekocokan yang sering terjadi, pada sekitar tanggal 1 (satu) dan 2 (dua) September 2021, Pemohon berinisiatif menginformasikan kepada Termohon bahwa Pemohon akan dimutasi ke Kantor Pusat di Jakarta. Harapan Pemohon dengan dimutasi ke Jakarta Pemohon dan Termohon kembali harmonis;

(2.14) Bahwa informasi tersebut baru ditanggapi oleh Termohon pada Tanggal 27 September 2021 dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Jakarta;

(2.15) Bahwa pada Bulan Oktober 2021, Pemohon akhirnya di mutasi ke Jakarta dan tinggal bersama dengan Termohon di Apartemen Propinsi DKI Jakarta. Namun Pemohon dan Termohon tetap pisah ranjang, Pemohon tidur di kamar anak sedangkan Termohon tidur di kamar utama;

(2.16) Setelah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Termohon dan Pemohon memiliki kesibukan masing-masing. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kehidupan sebagaimana suami dan istri pada umumnya;

(2.17) Bahwa pada bulan Desember 2021 Termohon kembali mempersilahkan Pemohon untuk menceraikan Termohon, terlebih dengan Termohon menantang Pemohon agar menceraikan Termohon. Hal ini disebabkan karena Termohon menyatakan sudah lelah tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih bercerai;

(2.18) Bahwa setelah kejadian sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas, pada Tahun 2022 Termohon tetap memilih pisah ranjang

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sering mengalami percekocan secara terus menerus;

(2.19) Bahwa sekitar bulan Juni 2023, pada akhirnya Termohon memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon di apartemen. Termohon lebih memilih keluar dari tempat tinggal sebelumnya dan tinggal di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Dimana tempat tinggal tersebut adalah rumah orang tua Termohon;

(2.20) Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, telah diupayakan untuk dilakukan perdamaian oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, Termohon terus meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

(2.21) Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering tinggal dengan jarak yang berjauhan, pisah ranjang selama pernikahan, serta sikap Termohon untuk meminta cerai terus disampaikan hingga permohonan ini diajukan;

(2.22) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Berdasarkan ketentuan tersebut mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* mengabulkan permohonan Pemohon;

(2.23) Bahwa selain itu, apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan serta kemudahan bagi kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon. Hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudahan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaedah *fiqh* yang menyatakan “Kemudahan harus dihindarkan sedapat mungkin” lebih lanjut “Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan”;

(2.24) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* tersebut mengabulkan permohonan Pemohon;

(3) PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*);

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil /PNS (Analisis Perdagangan Ahli Muda) pada Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, maka untuk melakukan proses perceraian,

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Termohon berkewajiban untuk mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Termohon telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/KRET/12/2023, Tanggal 20 Desember 2023, oleh karena itu syarat administrasi bagi Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses perceraian terbukti telah terpenuhi.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Dra. Hj. Sufijati, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, sesuai laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian.

Bahwa adapun kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara Aquo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa dalil – dari Pemohon merupakan dalil – dalil yang direayasa, bertolak belakang dengan fakta dan bukti – bukti yang jelas,
3. **Terhadap dalil Butir 2.2 dan 2.3**

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON butir 2.2 dan 2.3, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama setelah akad nikah selama 1 (satu) minggu, bukan 2 (dua) minggu, yaitu 3 (tiga) malam di kediaman orang tua PEMOHON di Yogyakarta dan 4 (empat) malam di kos TERMOHON di Kebon Sirih. Bahwa selama periode 1 (satu) minggu pasca pernikahan PEMOHON tidak bisa melakukan hubungan suami istri kepada TERMOHON selama 1 (satu) minggu bersama sejak menikah PEMOHON tidak pernah menginisiasi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan PEMOHON meminta secara verbal kepada TERMOHON untuk tidak terlalu sering mengajak melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, PEMOHON juga mengatakan kepada TERMOHON bahwa ia berkeinginan untuk memiliki anak melalui jalur adopsi. Hal ini membuat TERMOHON mencurigai PEMOHON memiliki kelainan orientasi seksual di mana PEMOHON tertarik secara seksual kepada individu yang berjenis kelamin sama (homoseksual).

4. **Terhadap dalil Butir 2.4**

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON butir 2.4, TERMOHON berangkat ke Belanda pada 1 September 2018. Sebelum berangkat ke Belanda, TERMOHON berkali-kali menanyakan ke PEMOHON apakah TERMOHON dibolehkan untuk mengunjungi PEMOHON ke Jayapura, akan tetapi dengan berbagai alasan yang dibuat – buat PEMOHON menolak agar TERMOHON tidak perlu datang ke tempat kerja PEMOHON sampai ketika Orang Tua dari PEMOHON menanyakan kenapa PEMOHON tidak mau TERMOHON datang dan menimbulkan keanehan dari sisi orang tua PEMOHON (Vide Bukti T-1)

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Selain itu, TERMOHON juga mendapat opsi beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat yang akan diberangkatkan pada September 2019. Dalam hal ini, TERMOHON telah berkonsultasi dan meminta izin PEMOHON terkait beasiswa mana yang harus dipilih. PEMOHON menyarankan untuk memilih opsi yang memungkinkan keberangkatan lebih cepat, yaitu beasiswa ke Belanda,

5. **Terhadap dalil Butir 2.5 s/d 2.7**

Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada Butir 2.5 sampai 2.7, bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya keributan, cekcok, dan kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak hanyalah sebuah rekayasa dan tidak berdasar. TERMOHON rutin menghubungi PEMOHON dan menanyakan kabar PEMOHON. Namun mendapat tanggapan dan respon seadanya dari PEMOHON. Selain itu, terkait tinggal permanen di Belanda, PEMOHON telah mengetahui bahwa TERMOHON merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) sehingga TERMOHON memiliki kewajiban untuk bekerja kembali di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) minimal 4,5 tahun pasca kelulusan S2, sesuai dengan kontrak dinas. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi TERMOHON untuk tinggal secara permanen di Belanda. Terkait tuduhan percekcoan selama TERMOHON tinggal di Belanda, tidak ada percekcoan yang terjadi yang melibatkan kata-kata kasar.

6. **Terhadap dalil Butir 2.9 s/d 2.10**

Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada Butir 2.9 sampai 2.10. TERMOHON telah berulang kali menyampaikan keinginan agar PEMOHON dapat mengunjungi ke Belanda, khususnya saat ada libur besar seperti natal dan tahun baru di tahun 2018. Namun, PEMOHON selalu menolak dengan alasan kesibukan di kantor meskipun pada hari libur. Pada Agustus 2019, TERMOHON mengambil inisiatif untuk kembali ke Indonesia untuk mengerjakan tesis, mengingat

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



kuliah dan masa studi juga sedang libur, dan mengajak bertemu PEMOHON. Akan tetapi, selama di Jakarta, PEMOHON hanya sempat bertemu TERMOHON selama 2 (dua) malam dan akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu PEMOHON mengakui secara verbal bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian, TERMOHON mengunjungi kediaman orang tua TERMOHON di Yogyakarta. Di Yogyakarta, TERMOHON mengalami kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan UGD pada malam hari dan berusaha memberikan kabar pada TERMOHON, namun PEMOHON tidak dapat dihubungi karena ternyata kontak dan nomor HP TERMOHON diblokir sementara. Situasi ini telah menyebabkan TERMOHON mengalami depresi dan terpaksa mencari bantuan kejiwaan dari psikolog. Bahwa tuduhan pengancaman karir PEMOHON dan Keluarga PEMOHON tidak benar karena TERMOHON tidak bisa mengancam akan menghancurkan karir dan keluarga PEMOHON, mempertimbangkan TERMOHON hanya seorang staff dan PNS biasa yang bekerja di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan tidak mempunyai kemampuan atau kuasa maupun pengaruh terhadap karir dari PEMOHON, sehingga dalil – dalil dari PEMOHON yang mengatakan hal tersebut adalah dalil yang dibuat – buat dan direayasa,

7. **Terhadap dalil Butir 2.11 s/d 2.14**

Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada Butir 2.11 s/d 2.14, bahwa terkait Wisuda S2 di Belanda dari TERMOHON adalah permintaan dari TERMOHON dan orang tua TERMOHON sendiri secara verbal kepada PEMOHON untuk datang menghadiri, bukanlah inisiatif dari PEMOHON. Selanjutnya, mengenai pemberitahuan tentang mutasi ke Jakarta, PEMOHON menginformasikan hal ini kepada TERMOHON via telepon pada tanggal 1 September 2021, dan informasi ini disambut baik oleh TERMOHON. Pada tanggal 2 September 2021, keesokan harinya, TERMOHON langsung mengambil tindakan untuk mencari apartemen yang akan ditempati bersama-sama. TERMOHON ingin menekankan bahwa

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



seluruh usaha dalam menemukan dan mendapatkan unit apartemen untuk ditinggali adalah inisiatif dari TERMOHON sendiri, sedangkan PEMOHON tidak memberikan rekomendasi atau bantuan apapun dalam proses ini. Biaya tinggal di Apartemen juga tidak ditanggung sepenuhnya oleh PEMOHON, namun dibagi dua sehingga TERMOHON juga harus membayar tiap bulannya.

8. **Terhadap dalil butir 2.19 s/d 2.21**

Bahwa selama pernikahan antara TERMOHON dan PEMOHON, TERMOHON baru mengetahui sifat asli dari PEMOHON yang sangat kasar dalam tindakan dan sangat tidak peduli kepada TERMOHON, selama 5 (lima) tahun pernikahan ini TERMOHON selalu mencoba untuk mempertahankan pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON.

Dan selanjutnya pada bulan Mei 2023. PEMOHON mengusir TERMOHON dari tempat tinggal Bersama dan mengeluarkan kata-kata yang memberikan trauma psikis kepada TERMOHON. Oleh karena itu, TERMOHON memutuskan untuk mengamankan diri dengan keluar dari tempat tinggal bersama untuk tinggal sementara dengan Saudari dari TERMOHON selama beberapa hari dikarenakan TERMOHON tidak memiliki tempat tinggal lagi di Jakarta, namun masih terdapat beberapa barang – barang pribadi milik TERMOHON yang tertinggal di apartemen tempat tinggal bersama.

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, telah terjadi pertemuan antara keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mendiskusikan permasalahan ini dan tercapai kesepakatan PEMOHON memberikan Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami TERMOHON.

PEMOHON memaksa TERMOHON untuk menyepakati secara legal kompensasi tersebut pada hari itu juga dan mengancam TERMOHON tidak akan mendapatkan kompensasi sebanyak itu jika proses ini sampai ke Pengadilan. Pada akhirnya, kesepakatan dibatalkan sepihak oleh PEMOHON tanpa ada penjelasan apapun

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



9. Bahwa TERMOHON perlu menyampaikan beberapa fakta dimana selama Pernikahan antara TERMOHON dan PEMOHON selama 5 (lima) tahun ini kewajiban PEMOHON sebagai seorang Suami tidaklah dipenuhi dimana PEMOHON tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap TERMOHON sebagai Istri. PEMOHON yang bekerja sebagai staff di BUMN PERTAMINA PATRA NIAGA memiliki penghasilan yang sangat besar dan TERMOHON sebagai Istri tidak pernah mendapatkan nafkah rutin, lahir dan batin, tersebut selama 5 (lima) tahun masa pernikahan,

Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.SAt-Thalaq ayat 7:

“ hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

Dalam Hadits disebutkan:

Yang artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara khusus menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Nafkah dalam konteks ini mencakup kebutuhan materi dan non-materi yang bersifat lahir dan batin sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak dalam pernikahan.

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
10. Bahwa terkait dengan Nafkah *Mut'ah*, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon akan menerima Nafkah *Mut'ah* dari PEMOHON sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari PEMOHON selaku Suami dari TERMOHON
11. Bahwa selain Nafkah *Mut'ah*, TERMOHON juga berhak atas Nafkah *Iddah* untuk biaya penghidupan TERMOHON, dan juga telah disepakati bersama bahwa PEMOHON sepakat memberikan Nafkah *Iddah* sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada TERMOHON
12. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tidak keberatan dengan Permohonan Cerai yang diajukan oleh PEMOHON yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya, yang menjadi keberatan dari TERMOHON adalah fakta – fakta dan dalil – dalil yang diterangkan oleh PEMOHON tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya, jika memang Permohonan Cerai ini akan diputus maka TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim perkara Aquo untuk mempertimbangkan bukti – bukti yang TERMOHON berikan untuk menjadi dasar dari Putusnya Perkawinan antara TERMOHON dan PEMOHON dengan tidak melupakan kewajiban PEMOHON sebagai Suami.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A
2. Mengabulkan Hak Termohon untuk mendapatkan nafkah istri sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebagai berikut:
 - a. Nafkah *Mut'ah*, sebesar: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut kemudian Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil – dalil Pemohon Dalam Pokok Perkara yang disampaikan dalam sidang terdahulu;

1. Bahwa seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Replik ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil – dalil dalam surat gugutan Pemohon terdahulu;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon dalam Jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;

(1) DALAM POKOK PERKARA

(1.1) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 3 halaman 1 sampai 2 dalam Jawaban Termohon, sehingga dapat Pemohon tanggap dengan alasan hukum sebagai berikut:

(1.1.1) Bahwa perlu Pemohon tegaskan Sebelum menikah pada Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah menjalani masa pacaran kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak Tahun 2011 dan Keputusan pernikahan diambil karena dianjurkan oleh Ibu Kandung Pemohon mengingat Pemohon dan Termohon sudah lama bersama. Seharusnya Termohon menyadari bahwa dalil Termohon tersebut mengada – ngada dan bentuk pembelaan diri Termohon;

(1.1.2) Bahwa justru dalil Termohon tersebut bertolak belakang (Kontraproduktif) dengan dalil Termohon pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri. Sehingga dalil Pemohon.

pada angka 3 halaman 1 sampai 2 Jawaban Termohon adalah bentuk pembelaan Termohon. Selain itu, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak mempunyai kemampuan pengendalian emosi yang baik, tidak stabil dalam menghadapi masalah dan Termohon merupakan pribadi yang cenderung kasar ketika menghadapi masalah;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



(1.2) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 4, 5 dan 6 halaman 2 sampai 3 dalam Jawaban Termohon, sehingga dapat Pemohon tanggap dengan alasan hukum sebagai berikut:

(1.2.1) Bahwa keputusan studi luar negeri oleh Termohon merupakan keputusan murni pribadi dari Termohon. Bagaimana mungkin Pemohon dapat mempengaruhi opsi beasiswa yang diambil Termohon? Apalagi studi luar negeri bukanlah perkara yang mudah, mulai dari proses pendaftaran sejak awal sampai ketika menjalani studi Luar Negeri juga dilakukan sendiri oleh Termohon. Ketika itu Pemohon mendukung penuh apapun keputusan Termohon. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya email bahwa opsi beasiswa *Fulbright* Amerika Serikat yang diterima Termohon hanya merupakan kandidat *alternate/cadangan*, sehingga Termohon memutuskan untuk mengambil beasiswa ke Belanda;

(1.2.2) Bahwa selanjutnya mengenai dalil Termohon pada angka 5 adalah dalil yang mengada – ngada dari Termohon. Termohon mempunyai watak keras, pemaarah, egois dan berkata kasar. Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Ibu Kandung Termohon, selain itu, dibuktikan dengan bukti chat melalui *Whatsapp* (pesan WA) antara Termohon dengan Pemohon. Dari bukti tersebut terlihat jelas perkataan kasar oleh Termohon ke Pemohon;

(1.2.3) Bahwa mengenai dalil Termohon pada angka 6, Pemohon sebenarnya sudah ingin mengakhiri pernikahan ini sejak September 2021 dan merasa sia-sia jika pernikahan harus dilanjutkan. Namun dengan sifat Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon, lalu beberapa kali mengancam bunuh diri kepada Pemohon dan menyampaikan bahwa Termohon memiliki rasa gengsi yang besar untuk bercerai di mata keluarga Termohon, akhirnya Pemohon merasa jika

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



harus bercerai Tahun 2021, maka akan berpengaruh buruk lebih banyak mengingat Pemohon baru saja mutasi ke Jakarta untuk transisi pekerjaan. Ketika itu, Pemohon juga berempati dengan kesibukan pekerjaan Termohon sebagai Asisten Dirjen Kementerian Perdagangan yang akan terdampak jika dihadapkan dengan situasi perceraian. Pemohon akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dengan Termohon di satu apartemen namun pisah ranjang;

(1.2.4) Selanjutnya mengenai dalil Termohon yang menyatakan Termohon tidak bisa mengancam karir Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan bentuk pembelaan diri Termohon. Dalil Pemohon mengenai ancaman Termohon kepada Pemohon tersebut akan dibuktikan Pemohon dengan bukti chat melalui *Whatsapp* (pesan WA) antara Termohon dengan Pemohon;

(1.2.5) Bahwa di sisi lain, Termohon dan Pemohon juga sudah menjalani Mediasi Perceraian bersama dengan atasan Termohon di Kementerian Perdagangan. Di dalam Berita Acara tersebut, Termohon telah menyampaikan jarak memang menjadi penghalang utama dan telah diakui Termohon sendiri bahwa akibat kesulitan komunikasi jarak jauh dan ketidakhadiran fisik Termohon dan Pemohon merupakan alasan utama untuk mengakhiri ikatan rumah tangga. Sehingga dalil Termohon tersebut mengada – ngada dan bentuk pembelaan diri Termohon;

(1.3) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 7 dan 8 halaman 3 sampai 4 dalam Jawaban Termohon, sehingga dapat Pemohon tanggapi dengan alasan hukum sebagai berikut:

(1.3.1) Bahwa mengenai dalil Termohon pada angka 7, Untuk pilihan

tempat tinggal, Termohon memang mencari unit apartemen yang dapat ditinggali bersama dengan inisiatifnya sendiri, namun inisiatif tersebut semata-mata karena kepentingan

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Termohon sendiri untuk mencari Apartemen yang sengaja berdekatan dengan lokasi kerja Termohon sehingga memudahkan Termohon untuk mobilisasi pekerjaannya sebagai Asisten Dirjen Kementerian Perdagangan (Apartemen Menteng Park ke Kementerian Perdagangan jauh lebih dekat jaraknya dibandingkan ke lokasi kerja Pemohon di Sopodel Tower, Mega Kuningan). Sejak awal tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk pisah ranjang dan membayar sewa apartemen secara Tahunan dimana porsi pembayaran biaya sewa Tahunan oleh Pemohon lebih besar daripada Termohon, bukan dibagi rata. Pemohon juga membayar biaya listrik, air Apartemen secara bulanan, laundry milik Pemohon dan Termohon secara mingguan juga dibiayai oleh Pemohon;

(1.3.2) Bahwa selanjutnya mengenai dalil Termohon pada angka 8, setelah tinggal bersama sejak Oktober 2021, percekcoan kerap terjadi terus-menerus hingga akhirnya pada Mei 2023, Pemohon merasa sudah harus berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena sudah tidak tahan dan takut dengan sifat, perkataan dan perbuatan Termohon. Dengan sisa masa sewa apartemen yang akan berakhir di September 2023, pilihannya antara Pemohon yang keluar Apartemen atau Termohon menyatakan tidak mau melanjutkan tinggal di Apartemen sendirian (Termohon kerap kali susah tidur atau takut jika harus sendirian di Apartemen dengan luasan berupa 2 kamar dan ruang keluarga). Sehingga disepakati bahwa Termohon yang keluar Apartemen dan Pemohon memberikan *buy-out/kompensasi* kepada Termohon senilai Rp 14 Juta yang ditransfer pada tanggal 22 Mei 2023 dan telah dikonfirmasi oleh Termohon. Maka jawaban dari Termohon bahwa Pemohon mengusir Termohon sangatlah tidak benar;

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



(1.3.3) Bahwa mengenai nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) muncul pada saat pertemuan antara keluarga yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2023 di Jakarta yang dihadiri oleh Paman dan Tante Termohon dan Paman Pemohon, bukan orang tua masing – masing. Bagaimana mungkin Pemohon dapat memaksa Termohon menyepakati secara legal pada hari itu juga padahal tidak ada berita acara, notulen atau tanda tangan apapun dari antar pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

(1.3.4) Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai dengan nilai tersebut diatas dengan harapan proses cerai antara Pemohon dan Termohon dapat berlangsung cepat, namun yang terjadi adalah:

- a) Proses perceraian digantung oleh pihak Termohon dan tidak menjelaskan domisili Termohon di Jakarta, sehingga memaksa Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Surabaya;
- b) Proses yang begitu lama pasca pertemuan keluarga tersebut sehingga menyebabkan Pemohon mengeluarkan banyak biaya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya;
- c) Bahwa Pemohon masih beritikad baik untuk menyetujui angka dari pihak Termohon pada saat mediasi tanggal 10 Oktober 2023 di Pengadilan Agama dengan persyaratan pihak Termohon dalam waktu seminggu dari mediasi tersebut akan mengirimkan surat pemberitahuan/izin ke instansi Termohon, lalu mengirimkan surat ke Pengadilan Agama Surabaya untuk dilakukan percepatan sidang. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, bahkan Pemohon menerima surat relas penggilan sidang dari Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Februari 2024. Artinya pihak Termohon tidak menepati janjinya

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



sebagaimana disampaikan pihak Termohon dalam mediasi tanggal 10 Oktober 2023 di hadapan Mediator dan Pemohon;

- d) Yang Mulia Majelis Hakim secara keseluruhan proses agenda Sidang yang telah dijalani sejak Mediasi 10 Oktober 2023 sampai dengan 18 Maret 2024 hari ini bagaimana Kuasa Hukum Termohon/Termohon kerap kali tidak hadir dari panggilan sidang ataupun memperlama proses sidang;

(1.4) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 9 halaman 4 sampai 5 dalam Jawaban Termohon, sehingga dapat Pemohon tanggap dengan alasan hukum sebagai berikut:

(1.4.1) Bahwa dalil Termohon pada angka 9 yang menyatakan Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat besar di Pertamina Patra Niaga. Dalil Termohon tersebut tidak benar dan mengada – ngada. Pertamina Patra Niaga merupakan Subholding / Anak Perusahaan dari PT Pertamina, ketika Pemohon menikah dengan Termohon di Tahun 2018, di saat itulah Pemohon memulai program pendidikan karyawan baru selama 1 tahun, Pemohon tidak mendapatkan gaji namun hanya uang saku yang terbatas apalagi dengan lokasi pendidikan di Jayapura, Papua. Pertamina Patra Niaga juga mempunyai dampak finansial yang besar ketika Era COVID-19 dimulai di Tahun 2020. Pertamina Patra Niaga harus menanggung beban subsidi BBM masyarakat sehingga Pemerintah bisa mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan COVID-19 secara Nasional. Hal tersebut berefek pada kesejahteraan Pegawai Pertamina Patra Niaga yang harus rela berkorban tidak mendapatkan insentif dan bonus demi kepentingan bangsa dan negara;

(1.4.2) Bahwa menurut Pemohon, dasar ungkapan Termohon atas penghasilan Pemohon yang besar di Pertamina Patra Niaga

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



hanya berupa bukti dokumen mutasi rekening 3 bulan Pemohon Periode Juni – Agustus 2022 yang dokumen tersebut diambil tanpa ijin oleh Termohon setelah membongkar lemari dokumen milik Pemohon. Sekali lagi, itu menunjukkan ketidakstabilan emosi, sikap dan perilaku dari Termohon. Padahal nilai mutasi rekening 3 bulan milik Pemohon telah tercampur dengan Uang Pribadi Pemohon, Uang Event Perusahaan Tahun 2022 dan Hutang yang dilakukan Pemohon. Nilai mutasi rekening 3 bulan tersebut semata-mata digunakan untuk memperlancar keperluan pembuatan Visa Amerika milik Pemohon yang direncanakan ada Perjalanan Dinas Perusahaan namun pada akhirnya juga batal dilaksanakan;

(1.4.3) Adapun Pemohon juga memberikan nafkah berupa transfer uang kepada Termohon selama masa pernikahan dan selama masa pernikahan tersebut Termohon sudah merasa cukup atas transfer yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah protes. Jika Termohon membutuhkan uang untuk transfer, Pemohon juga selalu memberikannya. Jika Termohon merasa tidak diberikan nafkah berupa transfer uang, seharusnya Termohon terlebih dahulu yang mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon. Akan tetapi hal itu justru tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa dalil Termohon tersebut mengada – ngada;

(1.5) Bahwa mengenai dalil Termohon pada angka 10 dan 11 halaman 5 dalam jawaban Termohon, sehingga dapat Pemohon tanggapi dengan alasan hukum sebagai berikut: Pemohon mencabut kembali kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim Mediator pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Pemohon mempunyai 2 keluarga, orang tua kandung

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



sudah bercerai dan masing –masing sudah menikah lagi. Ketika mengetahui adanya keributan untuk perceraian, kedua keluarga Pemohon mendesak Pemohon agar bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) juga muncul dari usulan keluarga Pemohon agar menerima permintaan keluarga Termohon, itu pun dengan catatan kedua Keluarga Pemohon tidak akan menyumbang sepeser pun dalam proses perceraian tersebut;

- b) Pemohon hidup sendiri di Jakarta, sama sekali tidak mempunyai Asset apapun kecuali tabungan dan tabungan investasi via saham (tidak punya rumah pribadi, apartemen pribadi, mobil dan motor). Pemohon tinggal di Jakarta secara sewa apartemen, sehari-hari ke kantor menggunakan transportasi online;
- c) Ketika pertemuan keluarga di Bulan Juli 2023 dan terungkap angka Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pemohon sudah menyiapkan dana tersebut lewat tabungan dan investasi saham dengan harapan proses sidang cerai bisa selesai pada saat itu juga, estimasi sekitar 2-3 bulan (Oktober 2023 selesai);
- d) Namun yang terjadi, proses sidang cerai berlarut-larut, gugatan harus dilakukan di Surabaya (*extra biaya untuk lawyer*, biaya transportasi dll). Yang terbaru pada tanggal 04 Maret 2024, Pemohon sudah menghadirkan Saksi dari Pemohon (biaya transportasi, tiket pesawat dan akomodasi ditanggung Pemohon) untuk Pemeriksaan Saksi tapi Kuasa Hukum Termohon hadir dan memberikan jawaban tertulis sehingga Pemeriksaan Saksi dibatalkan;
- e) Lalu seiring berjalannya waktu, banyak kebutuhan yang

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



harus dipenuhi Pemohon, membayar hutang dan kondisi investasi saham yang memburuk (posisi minus, sehingga realisasi rugi). Kondisi Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi semakin memberatkan ekonomi Pemohon, apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada tanggungan anak dan beban emosional yang berat dialami Pemohon harus mempertahankan Pernikahan ini sejak Tahun 2021;

- f) Dengan tidak bergantung pada keluarga dan membiayai hidup sendiri, Pemohon harus meneruskan hidupnya kembali dan untuk masa depan Pemohon;
- g) Dengan demikian Pemohon akan tetap memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah masing – masing sebagai berikut:
 - 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

(1.6) Bahwa Adapun mengenai dalil Termohon pada angka 12 halaman 5 dalam jawaban Termohon, sehingga dapat Pemohon tanggapi dengan alasan hukum sebagai berikut:

(1.6.1) Dalam jawaban Termohon tersebut terlihat jelas bahwa Termohon sudah menghendaki Permohonan *a quo* Pemohon, sehingga hal – hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas seharusnya diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*;

(1.7) Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tersebut mengabulkan permohonan Pemohon;

(2) PETITUM

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut kemudian Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya, tertanggal 18 Maret 2024, kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Termohon;
3. **Terhadap Dalil Replik Pemohon Nomor 1.1 s/d Nomor 1.2:**

Bahwa Termohon menolak dan tetap pada jawaban Termohon, dalil Replik Pemohon Nomor 1.1 s/d Nomor 1.2 halaman 1 sampai dengan halaman 3, perlu dipahami oleh Majelis Hakim bahwa Dalil dari Pemohon sangat tidak jelas dan kabur, menyatakan suatu dalil tanpa pernyataan yang jelas dan tidak berdasar, bahwa dalil dari Termohon tidak kontraproduktif sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon dapat dilihat bahwa Pemohon tidak **dapat menjelaskan dalil Termohon yang kontraproduktif tersebut dimana** akan tetapi hanya menyebutkan angka saja, bahwa angka 3 dan angka 6 dalil Termohon kontraproduktif, dan Termohon justru menanyakan balik bahwa dalil apa yang kontraproduktif dari dalil angka 3 dan angka 6

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



tersebut dikarenakan dalil 3 dan dalil 6 termohon merupakan hal yang berbeda dan tidak berhubungan satu dan lainnya.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai watak yang keras dan pernikahan tersebut dianjurkan oleh orang tua Pemohon sangatlah tidak berdasar dan dibuat – buat, bagaimana mungkin seorang laki – laki yang sudah dewasa tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri yang akan menjalani kehidupannya dimasa depan dengan seorang perempuan yang akan dinikahi tanpa memikirkan baik dan buruk, positif dan negatif dari masing – masing pasangannya, ketika seseorang laki – laki sudah berniat dan meyakini untuk menikahi seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya pasti sudah mengetahui tentang kepribadian, sifat dan lainnya dari pasangan tersebut dengan asumsi yang didalilkan oleh Pemohon bahwa mereka sudah bersama selama kurang lebih 7 tahun, dengan demikian dalil tersebut sangat mengada – ada dan Pemohon hanya mencari – cari dan membuat kesalahan – kesalahan saja terhadap Termohon.

Bahwa Dalil termohon terkait jarak dan komunikasi seolah – olah merupakan hanya dari sisi Termohon saja merupakan hal yang sangat tidak sesuai fakta, kenyataan nya sesuai dengan BAP Mediasi di Kementrian Perdagangan bahwa Pemohon dan Termohon sama – sama mengakui jarak dan komunikasi merupakan kendala dan penghalang, perlu Termohon tegaskan bahwa ini bukan dari sisi Termohon saja

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Pemohon pada Repliknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dan harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *aquo*

4. Terhadap Dalil Replik Pemohon Nomor 1.3:

1. Terhadap Dalil butir 1.3.1 s/d 1.3.3

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon Nomor 1.3 halaman 3 s/d halaman 5 dan tetap pada jawaban Termohon. Bahwa mengenai tempat tinggal yang dipermasalahkan oleh

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Pemohon dalam dalilnya cukup membuktikan bahwa Pemohon merupakan seorang suami yang sangat perhitungan dan tidak mementingkan kepentingan Istri sebagai istri Pemohon, akan tetapi sekarang Pemohon mengungkit hal – hal tersebut seolah – olah Pemohon sangat menderita dan menyesal menikah dengan Termohon.

Bahwa Termohon keluar dari Apartemen dikarenakan sifat kasar dari Pemohon dimana Termohon khawatir akan keselamatan dirinya sehingga, Pemohon selalu mengeluarkan kata – kata kasar secara verbal kepada Termohon yang perkataan tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Termohon, bahwa Pemohon mengatakan kepada Termohon agar segera keluar dari Apartement yang ditinggali bersama saat itu juga dan akhirnya Termohon langsung segera mencari tempat tinggal sementara di Kost an Saudari (adik) dari Termohon untuk sementara sampai Termohon mendapatkan tempat tinggal yang baru lg, dibuktikan bahwa barang – barang Termohon masih tertinggal dalam Apartement tersebut jadi dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak mengusir merupakan dalil yang direayasa dan dibuat – buat dan mengada – ada

2. Terhadap Dalil butir 1.3.4 huruf A s/d C

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon Nomor 1.3.4 huruf A s/d C ini jelas menunjukkan bahwa Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami dengan baik isi dari surat kuasa dan hanya membaca secara sekilas dan tidak memperhatikan secara jeli, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon sudah lama berkomunikasi sejak awal sebelum gugatan perceraian ini diajukan dimana Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa Gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Termohon yang menjelaskan bahwa Alamat Termohon berada di Surabaya akan Tetapi Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat melihat dan membaca dengan baik

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



bahwa berdasarkan Surat Kuasa No.238/ PR/ JB/ VI/ 2023 yang digunakan oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan jelas menyatakan bahwa Termohon memilih Domisili Hukum nya di alamat yang tertera di Surat Kuasa tersebut sejak menandatangani Surat Kuasa tersebut yang berada di Jakarta Barat,

Bahwa Termohon sudah menjelaskan bahwa untuk mempercepat dan tidak akan mempersulit proses Perceraian ini maka dari Termohon dan Kuasa Hukum Termohon tidak akan mengajukan Eksepsi yang dimana sudah jelas bahwa seharusnya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Tersebut di Jakarta Barat

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dengan sengaja memasukkan Gugatan perceraian di Surabaya dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada – ada padahal tindakan dari Kuasa Hukum Pemohon sendiri yang membuat lama dengan adanya gugatan di luar kota, Pemohon juga mengetahui dengan pasti dan jelas bahwa Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Perdagangan yang berada di JAKARTA bukan di SURABAYA, dari sini dapat dibuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon terpaksa mengajukan cerai di Pengadilan Agama Surabaya merupakan hal yang direkayasa dan mengada -ada tanpa adanya dasar hukum yang jelas

Bahwa termohon sudah melakukan semua prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Cerai dari Kementerian terkait akan tetapi banyak prosedur dan birokrasi yang harus Termohon lewati dan dapat Termohon jelaskan birokrasi tersebut harus melalui beberapa Direktur baik Kepala Biro maupun Kesekjenan sebagai berikut:

1. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor (Eselon II)
2. Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri (Eselon I)

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



3. Sekretaris Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri (Eselon 1)
4. Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia (Eselon II)
5. Sekretaris Jendral (Eselon 1)

Berdasarkan hal – hal tersebut Termohon harus melalui beberapa Divisi dan Pimpinan yang mewajibkan Pemohon untuk menemui Pimpinan dari Termohon tersebut untuk mendapatkan waktu dan Mediasi yang diwajibkan oleh Undang – undang demi mendapatkan Surat Keterangan Cerai tersebut, dan juga waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim Perkara telah memberikan waktu sampai dengan tanggal 26 Febuari 2024 berupa batas waktu untuk mengurus surat tersebut, akan tetapi yang tidak dipahami oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon seolah – olah dari Termohon yang menunda – nunda dan memperlama proses perceraian ini.

Bahwa Majelis hakim perlu memberikan pemahaman kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya meminta agar Termohon dan Kuasa Hukum nya untuk mengirimkan surat percepatan sidang kepada Pengadilan Agama Surabaya, dalam hal ini Kuasa Hukum Termohon menolak dengan dasar bahwa bagaimana mungkin kami mengajukan izin dan permintaan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk dimajukan jadwal sidang sedangkan Proses Mediasi antara Pemohon dan Termohon masih berjalan di Kementrian dan Termohon belum mendapatkan surat keterangan cerai yang dibutuhkan untuk itu.

Bahwa kami dari Termohon tidak mendapatkan panggilan resmi dari Pengadilan Agama Surabaya dimana Majelis Hakim sudah menjelaskan dalam persidangan bahwa terjadi kesalahan administrasi dimana Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak melaksanakan panggilan tersebut sehingga kesalahan bukan ada di kami, padahal jika Kuasa Hukum Pemohon memang berniat

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



menyelesaikan secara cepat dan tidak berlama – lama dari kuasa hukum pemohon tinggal menghubungi Kuasa Hukum Termohon akan tetapi Kuasa Hukum Pemohon tidak ada tindakan tersebut dan hanya berpura – pura tidak tahu apa -apa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Pemohon pada Repliknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dan harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *aquo*

5. Terhadap Dalil Replik Pemohon Nomor 1.4:

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon Nomor 1.4 halaman 5 s/d halaman 6 dan tetap pada jawaban Termohon, berdasarkan hal – hal sebagai berikut:

1. Terhadap Dalil butir 1.4.1

Termohon menolak dengan tegas dalil dari Pemohon ,dalil tersebut adalah dalil yang direkayasa dan mengada -ada karena pada kenyataan nya PERTAMINA sendiri sudah menjelaskan bahwa walaupun Perusahaan sedang dalam Pandemi COVID 19, akan tetapi PERTAMINA tetap menjaga karyawan – karyawan nya dengan baik tanpa adanya pengurangan gaji, insentif maupun tunjangan lainnya termasuk tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja maupun efisiensi Perusahaan (**Vide Bukti T-3 & T-4**)

2. Terhadap Dalil butir 1.4.2 dan 1.4.3

Termohon menolak dengan tegas dalil dari Pemohon, dalil tersebut adalah dalil yang direkayasa dan mengada -ada. Bahwa dalam Dokumen Mutasi Rekening yang Pemohon miliki jelas tertera Gaji dari Pemohon selama bekerja, baik berupa Bonus/ Insentif tiap bulan dan tahunnya yang masuk ke rekening Pemohon, bahwa terkait dalil dari Pemohon yang menyatakan terdapat Uang Event Perusahaan sama sekali tidak tertera dalam Rekening tersebut dan mengenai hutang yang Pemohon dalilkan pun tidak ada di dalam rekening tersebut, Pemohon menutupi hal tersebut dari bukti yang akan diajukan dalam persidangan nanti,

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



bagaimana mungkin seorang Suami tidak mau merawat seorang Istrinya sendiri dimana Seorang Suami wajib merawat dan menjaga istri,

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan tindakan Termohon untuk melihat Rekening dari Pemohon apakah sesuatu yang dilarang dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri? Dan apakah hal tersebut merupakan suatu justifikasi bahwa termohon adalah seseorang yang menunjukkan ketidakstabilan emosi baik sikap maupun perilaku? Pemohon bukanlah seorang Psikiater dan dalil tersebut yang disebutkan berulang – ulang oleh Pemohon hanyalah membuktikan bahwa Pemohon sendiri yang mungkin saja memiliki ketidakstabilan emosi dikarenakan istri dari Pemohon melihat dan menyimpan foto rekening tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Pemohon pada Repliknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim dan harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara *aquo*

6. Terhadap Dalil Replik Pemohon Nomor 1.5:

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon Nomor 1.5 halaman 6 s/d halaman 7 dan tetap pada jawaban Termohon.

Terhadap Dalil butir 1.5.a s/d 1.5.g

Bahwa dalil dari Pemohon yang menyatakan keberatannya merupakan hal – hal yang direayasa dan mengada – ada, nilai yang didalilkan oleh Pemohon merupakan angka yang dikeluarkan dari Pemohon dimana Termohon sudah menyatakan setuju dengan angka tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan terkait Gugatan yang dilangsungkan di Surabaya merupakan resiko

dan kesalahan dari Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon sendiri, sudah jelas bahwa Termohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Perdagangan di Jakarta bukan di Surabaya, dan Kuasa Hukum Pemohon bisa saja memasukkan Domisili Termohon dengan alamat di kantor

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Kementrian Perdagangan atau yang sudah lebih jelas lagi di Kantor Kuasa Hukum Termohon yang jelas – jelas sudah mencantumkan bahwa Kantor Kuasa Hukum Termohon dipilih sebagai Domisili Hukum Termohon, dalil dari Pemohon yang harus menanggung beban transportasi, biaya gugatan dan lainnya seolah – olah adalah kesalahan Termohon, padahal sudah jelas jika Pemohon akan memasukkan gugatan cerai diluar kota jauh dari domisili Pemohon maka Pemohon harus mempersiapkan hal tersebut dan berhitung secara cermat bukan dengan menyalahkan langsung kepada Termohon maupun Kuasa Hukumnya dan sudah terbukti di fakta persidangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa Panggilan kepada Termohon dan Kuasa Hukumnya tidak ada satupun yang terlaksana dan sampai kepada Termohon dan Kuasa Hukumnya. Bahwa terkait dengan nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Termohon meminta kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menetapkan besaran Nafkah tersebut sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya ini yang sudah disepakati dengan memperhatikan Hak – hak dari Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah Mut 'ah, sebesar: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Berdasarkan hal – hal dan uraian termasuk dalil – dalil dari Termohon, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Perkara A quo agar menerima dan mengabulkan Permohonan Termohon dan Menolak seluruh dalil – dalil dari Pemohon

DALAM POKOK PERKARA

4. Mengabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



5. Mengabulkan Hak Termohon untuk mendapatkan nafkah istri sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut 'ah, sebesar: Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

6. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0020/20/I/2018 tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Dokumen Elektronik berupa E mail pengumuman terpilih biasiswa Termohon , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Dokumen Elektronik berupa E mail biasiswa Fulbright Amerika Serikat diterima Termohon Juni 2018 , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Dokumen Elektronik berupa Chat komunikasi melalui aplikasi Wattshaap , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Dokumen Elektronik berupa Chat komunikasi melalui aplikasi Wattshaap antara Pemohon dan Ibu kandung Termohon , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



9. Fotokopi Berita Acara Mediasi antara Pemohon dan Termohon , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tanggal 9 Maret 2024 , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B.SAKSI.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pertamina, sebagai Asisten Direktur, gajinya 18 juta perbulan.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Print Out Whatsapp antara Pemohon dengan ibu Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0020/20/I/2018 tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Print Out dari Website Antaranews.Com , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Print Out dari TeropongSenayan.Com , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



5. Print Out Rekening Mandiri atas nama Firas Shalahuddin , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kab.Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu, karena tugas belajar yang berjauhan.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu, karena tugas belajar yang berjauhan.

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak pernah saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dicatat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4357/Kuasa/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4616/Kuasa/9/2023 tanggal 4 September 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0020/20/I/2018 tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018, dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing dan berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Hj. Sufijati, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 10 Oktober 2023, ternyata mediasi dinyatakan hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yaitu setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya bersama selama 2 (dua) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dengan alasan pekerjaan karena pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 Pemohon menjalani pendidikan program pekerja baru di Pertamina, dimana Pemohon wajib tinggal di asrama/mess dan berpindah – pindah kota untuk pelatihan masa kerja, pada Bulan Juni 2018 - Desember 2018 Pemohon mendapatkan penugasan untuk pelatihan masa kerja selama 6 (enam) bulan di kota Jayapura, Papua dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan lokasi selama periode pelatihan tersebut, sedangkan

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Termohon pada bulan Mei 2018 mendapatkan beasiswa StuNed secara *full time* untuk melanjutkan *Master Degree* di Belanda selama kurang lebih 1.5 (satu setengah) tahun selama periode Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama (jarak jauh) antara Jayapura (Papua) dengan Belanda, maka terjadi perbedaan zona waktu, dimana di Belanda lebih lambat 5 (lima) jam. Perbedaan waktu tersebut membuat Pemohon dan Termohon sangat jarang berkomunikasi, dan jika terjadi komunikasi justeru Termohon sering mengeluarkan kata – kata kasar secara *verbal* kepada Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon merasa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, selain itu, Pemohon sering mengalami tekanan psikologis, karena Termohon selalu mengulang – ulang perbuatan tersebut, dan pada Bulan Januari 2020 Termohon kembali ke Jakarta setelah menjalani studi di Belanda, sedangkan Pemohon masih di Jayapura dan pada bulan Maret 2020 di Jayapura.

Menimbang, bahwa pada Bulan Oktober 2021, Pemohon mutasi ke Jakarta dan tinggal bersama dengan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap pisah ranjang dan masih sering terjadi cekcok, dan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak Keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menerima dan membenarkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya sejak awal pernikahan karena setelah menikah hanya pernah tinggal bersama selama 1 minggu dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah terjadi hubungan suami istri bahkan Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak terlalu sering mengajak melakukan hubungan suami istri, dan Pemohon juga mengatakan kepada Termohon bahwa ia berkeinginan untuk memiliki anak melalui jalur adopsi.

Menimbang, bahwa benar Termohon meniggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Mei 2023 karena Pemohon mengusir Termohon dari

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



tempat tinggal bersama dan mengeluarkan kata-kata yang memberikan trauma psikis kepada Termohon.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon apabila Pemohon tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di depan mediator karena selama 5 (lima) tahun ini kewajiban Pemohon sebagai seorang Suami tidaklah dipenuhi dimana Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon sebagai Istri sedangkan Pemohon yang bekerja sebagai staff di BUMN PERTAMINA PATRA NIAGA memiliki penghasilan yang sangat besar.

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan persepsi antara Pemohon dengan Termohon mengenai penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai perkawinan itu sendiri yaitu apakah masih dapat dipertahankan ataukah tidak ? tanpa harus menilai siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sebaliknya Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi rukun, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon dan Termohon

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



dibebani untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain dari padaitu barang siapa mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menentukan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi serta alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan seba sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1., sampai dengan P.10. dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon oleh karena itu pula bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0020/20/I/2018 tanggal 14 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018 di wilayah KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon beralamat tempat tinggal sesuai KTP yaitu di Jln. Atia Timur VIII No. 5 RT/RW. 003/010, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon) maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Termohon beralamat tempat tinggal sesuai KTP yaitu di Jln. Jemur Andayani II/27, RT/RW 001/001, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4., yaitu Fotokopi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Bukti P.5. yaitu Fotokopi Dokumen Elektronik berupa E mail pengumuman terpilih beasiswa Termohon, Bukti P.6., yaitu Fotokopi Dokumen Elektronik berupa E mail beasiswa Fulbright Amerika Serikat diterima Termohon Juni 2018, pada pokoknya menerangkan kalau Termohon mendapat bea siswa untuk belajar di Luar Negeri yaitu di Belanda.

Menimbang, bahwa dan Bukti P.7. yaitu Fotokopi Dokumen Elektronik berupa Chat komunikasi melalui aplikasi Wattshaap, pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sejak Oktober 2021 dan pada akhirnya sejak Bulan Mei 2023 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama atau berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Bukti P.8. yaitu Fotokopi Dokumen Elektronik berupa Chat komunikasi melalui aplikasi Wattshaap, pada pokoknya menerangkan telah terjadi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan Ibu Kandung Termohon bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa Bukti P.9. yaitu Fotokopi Berita Acara Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya menerangkan telah diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh atasan Termohon (Direktur Fasilitas Ekspor Impor) Kementerian Perdagangan.

Menimbang, bahwa bukti P.10. yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon (Pemohon) tanggal 9 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menyatakan mencabut kesepakatan yang telah dibuat di depan Mediator Pengaduan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 dan 148 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah dari pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon yang telah memberi keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T.1. sampai dengan T.5., dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon oleh karena itu pula bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.1. yaitu Print Out Whatsapp antara Pemohon dengan ibu Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon ingin ke Jayapura tetapi dilarang oleh Pemohon dengan alasan untuk proteksi dari penyakit malaria karena Termohon mau pergi ke Belanda.

Menimbang, bahwa bukti T.2. sama dengan bukti P.1. yang diajukan oleh Pemohon oleh karena itu bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.3. yaitu Print Out dari Website Antara news. Com dan bukti T.4. yaitu Print Out dari Teropong Senayan. Com pada pokoknya menerangkan tidak ada pemotongan gaji bagi Pemohon sebagai pegawai atau pekerja BUMN Pertamina.

Menimbang, bahwa bukti T.5. yaitu Fotokopi Print Out Rekening Mandiri atas nama Firas Shalahuddin (Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemotongan gaji bagi Pemohon sebagai pegawai atau pekerja BUMN Pertamina dan Pemohon menerima bonus dan insentif yang besar.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 dan 148 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah dari pihak keluarga dan orang-orang dekat Termohon yang telah memberi keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2)

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Termohon sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang didukung dengan bukti-bukti surat keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018 di wiayah KUA Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama sekitar 1 atau 2 minggu saja dan tidak pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa Termohon mendapat tugas belajar di Belanda selama 1,5 tahun yaitu sekitar bulan September 2018 sampai dengan Desember 2019, dan pada bulan Januari 2020 Termohon kembali ke Jakarta sedangkan Pemohon masih bertugas di Jayapura sehingga antara Pemohon dengan Termohon jarang terjadi komunikasi.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Pemohon mutasi ke Jakarta dan tinggal bersama dengan Termohon di Apartemen Propinsi DKI Jakarta, namun Pemohon dan Termohon tetap pisah ranjang dan sering terjadi cekcok.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon keluar dari tempat tinggal sebelumnya dan tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan mediasi Pemohon dengan Termohon oleh atasan Termohon (Direktur Fasilitas Ekspor Impor) Kementerian Perdagangan.
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah pegawai Pertamina dengan jabatan Asisten Direktur sedangkan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis, hal itu dapat dinilai ketika mereka sudah menikah dan tinggal bersama sekitar satu atau dua minggu akan tetapi mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa setelah sekian lama berpisah kemudian pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juni 2023 Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Apartemen Propinsi DKI Jakarta, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pisah ranjang bahkan sering terjadi cekcok di antara mereka.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 Termohon keluar dari tempat tinggal bersama sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan, oleh Majelis Hakim menilai sebagai puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka karena sejak itu pula tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan sudah tidak terwujud kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kemudian berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



berturut-turut hingga sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka sehingga ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami ataupun sebagai istri.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh atasan Termohon (Direktur Fasilitas Ekspor Impor) Kementerian Perdagangan dan juga oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yaitu Dra. Hj. Sufijati, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, sesuai laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 dan 131 ayat 1 HIR, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menghendaki lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka,

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin Ir. ACHMAD HERRY S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ZIRA BRENDIA WIRANTI binti AZIS SOEGianto) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam), sehingga bila terjadi perceraian di luar Pengadilan, maka dinilai tidak mempunyai implikasi dan kekuatan hukum sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah membuat surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian di depan Mediator yaitu Dra. Hj. Sufijati, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, sesuai laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah membuat surat Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati surat kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa adapun pernyataan sepihak oleh Pemohon yang pada pokoknya mencabut kesepakatan yang telah dibuat di depan mediator dengan alasan ekonomi oleh Majelis Hakim menilai seharusnya pencabutan itu dilakukan atas persetujuan Termohon dan alasan-alasan pencabutan yang didalilkan oleh Pemohon juga harus dibuktikan oleh karena itu pencabutan secara sepihak oleh Pemohon tidak beralasan hukum.

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Bin Ir. Achmad Herry S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Azis Soegianto) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum angka 3 dan 4 tersebut sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat di depan Mediator Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023.
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yaitu sejumlah Rp.2.045.0000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaddah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Kuasa Termohon.

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.875.000,-
Biaya PNBPN	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.045.000,-

(dua juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.Pdt.G/2023/PA.Sby